

BAB III

JUAL BELI AYAM POTONG SEMBELIHAN AHLI KITAB DI PASAR TRADISIONAL CIKANDE

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli (البيع) adalah proses tukar menukar barang dengan barang.¹ Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Menurut pengertian syariat, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.² Secara terminologi terdapat beberapa pengertian jual beli, yaitu:

- a. Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 - 1) Arti khusus, yaitu jual beli adalah menukar benda dengan mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara khusus.
 - 2) Arti umum, yaitu tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.³
- b. Malikiyah, seperti halnya hanafiah, menyatakan jual beli mempunyai dua arti, yaitu umum dan arti khusus. Pengertian jual beli yang umum adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.⁴
- c. Syafi'iyah memberikan definisi jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁵

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: pustaka setia, 2006), h. 91.

² Sayyid Sabiq (Tahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq), *Fiqh Sunnah...* 47-48.

³ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357), h. 9.

⁴ Sayyid Sabiq (Tahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq), *Fiqh Sunnah...* 47-48.

⁵ Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 372.

- d. Menurut Hanabilah jual beli merupakan saling bertukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.⁶

Definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*alma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁷

Kesimpulan dari definisi di atas ialah jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁸ Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhinya berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁹

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Melaksanakan jual beli, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹⁰ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹¹

Rukun dan syarat dalam syariah menentukan sah atau tidak sahnya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan

⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rodaskarya, 2015), Cetakan ke-1, h. 12.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, (Jakarta, Kencana, 2010), h. 67.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cetakan ke-6, h. 68.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* 69.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 966.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...* 1114.

sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.¹² Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.¹³

Jual beli yang diharamkan harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Lima rukun syarat jual beli diuraikan di bawah ini:

- a. Penjual, Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya dan sehat akalnya
- b. Pembeli, Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli
- c. Barang yang dijual, barang yang dijual harus merupakan barang yang boleh dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya
- d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan
- e. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli.¹⁴

Menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹⁵ Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
Penjual adalah sekelompok atau orang yang menjual benda/barang kepada pihak lain. Dan pembeli adalah sekelompok atau orang yang membeli benda/barang dari penjual baik berbentuk individu atau kelompok. Penjual dan pembeli yang memenuhi syarat adalah yang memenuhi ahliyah untuk melakukan transaksi muamalat.
- b. Ada shighat (lafal *ijab* dan *qabul*)
Shighat ialah ucapan penyerahan hak milik dari suatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain baik dari penjual dan pembeli.

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), h 1510.

¹³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...* 1691.

¹⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah...* 77.

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cetakan ke-2, h. 115.

c. Ada barang yang dibeli

Barang ini merupakan objek dari transaksi jual beli baik berbentuk barang/benda.

d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁶

Syarat-syarat jual beli dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Bagi pelaku akad disyaratkan balig, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya temporer (kadang sadar dan kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat gila dianggap tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan salah maka sah akadnya, mengerti hitungan harga dan memiliki kemampuan memilih namun tergantung izin walinya.

2) Syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.¹⁷ Adapun syarat-syarat sah ijab qabul ialah sebagai berikut:

a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya

b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab qabul.¹⁸

3. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat bagi objek transaksi atau barang yang hendak diperjual-belikan, yaitu:

1) Barang yang diperjual belikan harus suci

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...* 115.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah Klasik...* 77.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...* 71.

Barang najis tidak boleh atau tidak sah diperjual belikan, misalnya bangkai, darah, daging babi, khamar dan lainnya. Sebab dalam barang najis dan diharamkan jual belinya tersebut terdapat kemudharatan jika mengkonsumsinya.

- 2) Harus memiliki manfaat
Memberi manfaat menurut syara' maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan lainnya.
- 3) Harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya
Barang yang diperjual belikan harus dimiliki secara penuh oleh pelaku transaksi, atau pelaku transaksi diizinkan oleh pemiliknya untuk memperjual belikannya. Jadi, jika transaksi jual beli terjadi sebelum pelaku transaksi mendapatkan izin dari si pemilik sah barang, maka transaksi seperti ini termasuk kategori transaksi fudhuli, yakni melakukan transaksi sebelum mendapatkan izin dari si pemilik sah barang yang ditransaksikan.¹⁹
- 4) Harus bisa diserahkan terimakan
Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- 5) Harus diketahui keadaannya, jenis (kuantitas dan kualitas) dan harganya. Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan. Cara mengetahui barang yang dijualbelikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya. Dengan begitu antara penjual dan pembeli tidak ada yang

¹⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cetakan ke-1, h. 754.

merasa dirugikan dan terdapat kepuasan sendiri dalam bertransaksi.²⁰

6) Ada nilai tukar pengganti barang

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pada pedagang sebelum dijual ke konsumen.²¹

B. Sembelihan dalam Islam

1. Definisi Penyembelihan Menurut Hukum Islam

Penyembelihan atau pemotongan merupakan penentu kehalalan daging hewan sebagai bahan pangan. Penyembelihan secara etimologis berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu hewan. Sementara secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan madzhab-madzhab fiqh, sesuai dengan perbedaan mereka tentang bagian yang wajib dipotong dalam penyembelihan tersebut.²²

Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu empat buah urat: tenggorokan, kerongkongan dan dua urat besar yang terletak di bagian samping leher. Posisi penyembelihan itu sendiri adalah bagian di antara bagian bawah leher dengan tempat tumbuhnya jenggot, yaitu tulang rahang bawah.²³

Penyembelihan dalam pandangan madzhab Syafi'i dan Hambali adalah tindakan menyembelih hewan tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Adapun posisi pemotongan itu bisa di bagian atas leher atau di bagian bawah leher, atau dalam situasi yang tidak memungkinkan dilakukannya penyembelihan di

²⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah...* 754.

²¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah...* 754. (lihat: Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cetakan ke-2, h. 118).

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), Cetakan ke-10, h. 304.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...* 305.

leher, akau dilakukan penikaman yang mematikan di bagian mana saja dari tubuh hewan itu. Kesimpulannya yang dimaksud dengan penyembelihan yang sempurna itu dengan memutus empat bagian: kerongkongan, mari' (saluran makanan dan minuman), dan dua urat pengampit kerongkongan.²⁴ Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan.²⁵ Sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 3 yang artinya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُحِيَ عَلَى النَّصَبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ... ﴿٣﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan...”²⁶

Ayat di atas, Allah jelas mengharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah dan juga menjelaskan proses penyembelihan hewan. Penyembelihan menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Syarat Penyembelihan Menurut Syara'

Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya al-Mughni berkata, “Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa hewan buruan dan

²⁴ Imam Taqiyuddin Abu Baakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jilid 3, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), Cetakan 1, h. 201.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), Cetakan 1, h. 585.

²⁶ Abdul Naeem dkk, *Al-qur'an dan Terjemahannya...* 107.

binatang ternak tidak halal kecuali setelah disembelih”. Menyembelih ini memerlukan lima komponen yaitu orang yang menyembelih, alat menyembelih, tempat yang disembelih, praktik menyembelih, dan menyebut nama Allah.²⁷

Penyembelihan menurut syara’ yang dimaksud, hanya bisa sempurna jika terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Alat pemotongnya harus tajam dan dapat mengalirkan darah.
Alat tersebut misalnya pisau, batu, kayu, pedang, kaca dan semua yang memiliki sisi tajam. Memotong urat nadi yang berada di bawah pertengahan leher dengan memotong tenggorokan dan dua urat besar leher sekaligus. Persyaratan ini dapat gugur apabila penyembelihan itu ternyata tidak dapat dilakukan pada tempatnya yang khas, misalnya karena binatang tersebut jatuh dalam sumur, sedang kepalanya berada di bawah yang tidak mungkin lehernya itu dapat dipotong.
Hikmah dikhususkannya penyembelihan pada tempat tertentu dan dengan memutus bagian-bagian tertentu ialah untuk mengeluarkan darah yang mengalir, karena bagian-bagian tersebut merupakan tempat berkumpulnya pembuluh darah.²⁸
- b. Membaca basmalah
Imam Malik berkata, “Semua sembelihan tanpa menyebut nama Allah adalah haram, baik lupa maupun sengaja.” Pendapat itu senada dengan pendapat Ibnu Sirin dan para ahli ilmu kalam. Berbeda halnya dengan Abu Hanifah yang berpendapat bahwa apabila tidak disebutkan karena sengaja, maka diharamkan, sedangkan apabila lupa, maka tetap halal.
Imam Syafi’i berpendapat lain bahwa jika tanpa menyebut nama Allah baik sengaja atau lupa, maka sembelihan tersebut tetap halal apabila dilakukan oleh orang yang dibenarkan menurut hukum.
- c. Penyembelih disyaratkan seorang Muslim atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), berakal sehat, serta telah dewasa, atau anak kecil yang sudah mumayyiz. Apabila tidak terpenuhi, misalnya

²⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria halal-Haram untuk pangan, obat dan kosmetika menurut Al-Quran dan hadis*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), Cetakan 1, h. 274.

²⁸ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h.295.

pemabuk, orang gila, atau anak kecil yang belum mumayyiz, maka sembelihannya tidak halal secara syariat Islam. Begitu juga hasil sembelihan orang kafir penyembah berhala, orang majusi, orang murtad, atau pemuja kuburan yang meminta-minta kepada orang mati, dan yang semisalnya juga tidak boleh dimakan, karena perbuatan mereka tergolong syirik besar.²⁹

3. Orang Yang Menyembelih

Penyembelih disyaratkan seorang muslim atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani).³⁰ Ada tiga kelompok yang boleh dan tidak boleh menyembelih, yaitu :

a. Kelompok yang disepakati boleh menyembelih

Para ulama sepakat bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada lima syarat:

- 1) Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Berakal sehat
- 5) Tidak menyia-nyiakan shalat

b. Kelompok yang disepakati tidak boleh menyembelih

Orang yang tidak boleh menyembelih atau sembelihannya tidak halal dimakan adalah orang-orang musyrik penyembah berhala.

c. Kelompok yang diperselisihkan antara boleh menyembelih atau tidak

Para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan orang-orang berikut ini:

- 1) Ahli kitab
- 2) Orang majusi
- 3) Penyembah berhala
- 4) Orang perempuan
- 5) Anak kecil
- 6) Orang gila
- 7) Orang mabuk
- 8) Orang yang menyia-nyiakan shalat

²⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (11) Sembelihan...* 46.

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar al-jiiil, 1989), Cetakan 3, h. 314.

9) Pencuri

10) Pengghasab/orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.³¹

Sembelihan yang disepakati oleh ulama kehalalan memakannya adalah sembelihan seorang Muslim laki-laki yang baligh dan berakal serta tidak meninggalkan shalat.³² Mengenai hukum sembelihan Ahli Kitab terdapat perselisihan pendapat.

Ibnu Abbas dan beberapa tokoh dalam kalangan tabiin, membolehkan memakan sembelihan Ahli Kitab dengan ketentuan apabila Ahli Kitab yang dimaksud ketika menyembelih hewan menyebut nama Allah SWT. Hewan yang disembelih oleh Ahli Kitab tetap halal bagi umat Islam, kendati mereka menyembelih tanpa menyebut nama Allah SWT atau kendati mereka menyebut nama Yesus atau Yahweh, sesuai dengan petunjuk agama mereka.³³

Argumen yang mengharamkan memakan sembelihan Ahli Kitab yang ketika menyembelih tidak menyebut nama Allah SWT, ialah firman Allah SWT dalam surat Al-An'am (6) ayat 121 yang melarang memakan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah SWT.³⁴

Mengenai binatang sembelihan orang Majusi terjadi perselisihan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut berawal dari perbedaan pandangan tentang termasuk atau tidaknya kaum Majusi dalam kategori Ahli Kitab.

Ibnu kasiir menginformasikan bahwa Abu Saur dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan kebolehan bagi orang Muslim memakan sembelihan dan mengawini perempuan penganut agama Majusi. Sementara itu, Sayid Sabiq menginformasikan bahwa Ibnu Hazm dan ulama penganut Mazhab Az-Zahiri lainnya termasuk kelompok yang membolehkan memakan binatang sembelihan orang Majusi. Sebaliknya, ulama fikih berpendapat bahwa haram memakan binatang sembelihan orang-orang Majusi, sebab orang-orang Majusi tidak termasuk dalam jangkauan pengertian firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 5, sehingga mereka tergolong Musyrik.³⁵

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul...* 314.

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...* 306.

³³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...* 46.

³⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...* 46.

³⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...* 46.

4. Etika Penyembelihan

Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari mengenai sesuatu yang dianggap baik atau yang dianggap tidak baik (buruk). Adapun etika dalam penyembelihan adalah sebagai berikut:

- a) Berbuat Ihsan (berbuat baik terhadap hewan)
Bentuk berbuat ihsan terhadap hewan salah satunya tidak menampakkan pisau atau menajamkan pisau dihadapan hewan yang akan disembelih.
- b) Membaringkan hewan ke sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Membaringkan hewan termasuk perlakuan terbaik pada hewan dan disepakati oleh para ulama.³⁶
- c) Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Sebab arah kiblat merupakan arah yang dimuliakan. Namun Syaikh Abu Malik menjelaskan bahwa menghadapkan hewan ke arah kiblat bukanlah syarat dalam penyembelihan, hal ini hanyalah dianjurkan.
- d) Menyembelih dengan pisau logam yang tajam. Menyembelih hewan dengan pisau yang tumpul tidak diperbolehkan, karena tidak dapat menyembelih hewan secara cepat dan akan menyakiti hewan tersebut.
- e) Memberikan air minum kepada hewan sebelum disembelih. Setelah itu, membawa hewan ke tempat penyembelihan yang baik.

Menurut hasil riset penelitian yang dilakukan dua staf ahli peternakan dari Hannover University, yaitu Prof. Dr. Schultz dan Dr. Hazim dengan menerapkan praktik penyembelihan secara syariat Islam dan mengikuti etika penyembelihan hewan menunjukkan bahwa :

- a) Pada tiga detik pertama setelah hewan disembelih, tercatat tidak ada perubahan pada grafik EEG (Electro EncephaloGraph). Hal ini berarti bahwa pada tiga detik pertama setelah disembelih, tidak ada indikasi rasa sakit pada hewan.
- b) Pada tiga detik berikutnya, EEG (Electro EncephaloGraph) pada otak kecil merekam adanya penurunan grafik secara bertahap yang sangat mirip dengan kejadian deep sleep (tidur nyenyak)

³⁶ Abdul Wahab Abdussalam Thawilah (Penerjemah : Khalifurrahman Fath Solihin), *Fikih Kuliner*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 244.

hingga hewan itu benar-benar kehilangan kesadaran. Pada saat tersebut, tercatat pula oleh ECG (Electro CardioGraph) bahwa jantung mulai meningkat aktivitasnya.

- c) Setelah enam detik pertama itu, ECG (Electro CardioGraph) pada jantung merekam adanya aktivitas luar biasa dari jantung untuk menarik sebanyak mungkin darah dari seluruh anggota tubuh hewan dan memompanya keluar. Hal ini merupakan refleksi gerakan koordinasi antara jantung dan sumsum tulang belakang.
- d) Darah tertarik dan terpompa oleh jantung secara maksimal, maka dihasilkan *healthy meat* (daging yang sehat) yang layak dikonsumsi bagi manusia. Jenis daging yang dihasilkan ini sangat sesuai dengan prinsip *Good Manufacturing Practise* (GMP) yang menghasilkan *healthy food*.³⁷

5. Hikmah Penyembelihan

Hikmah dari dilakukannya penyembelihan adalah melindungi kesehatan manusia secara umum, dan menghindarkan tubuh dari kemudharatan dengan cara memisahkan darah dari daging dan menyucikannya dari cairan merah tersebut. Mengonsumsi darah yang mengalir hukumnya haram, sebab membahayakan kesehatan tubuh manusia dikarenakan ketika itu darah menjadi tempat bersemayamnya berbagai kuman dan mikroba berbahaya. Selain itu, masing-masing orang memiliki golongan darah yang hanya cocok dengan golongan darah tertentu, hingga larangan mengkonsumsinya adalah untuk mencegah terjadinya percampuran antara berbagai golongan darah.³⁸

Sebagian ulama berpendapat, bahwa hikmah lain dari pensyariaan penyembelihan dan pengaliran darah hewan dari tubuhnya adalah guna memisahkan antara daging dan lemak halal dari yang haram, serta sebagai peringatan akan keharaman bangkai disebabkan darahnya masih terkumpul di dalam tubuhnya.³⁹

Hewan ternak tidak halal dikonsumsi kecuali melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Allah mengharamkan

³⁷ <http://www.seputarpemalang.com/2015/07/manfaat-menyembelih-hewan-secara-islami.html?m=1>, diakses pada April 2017.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...* 305-306.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...* 305-306.

mengonsumsi daging yang tidak disembelih sesuai dengan syariat tentu mempunyai alasan yang kuat dan baik untuk manusia.

Menurut pakar ternak Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Ir. Henny Nuraini menyatakan tinjauan medis bahwa manfaat menyembelih hewan secara Islami adalah sebagai berikut:

- a) Membuat kualitas daging menjadi lebih baik dan sehat. Hal ini dikarenakan darah akan keluar dari tubuh hewan secara sempurna. Darah adalah sumber kontaminasi sehingga apabila darah tidak keluar dengan sempurna maka daging akan mudah terkontaminasi.
- b) Daging yang disembelih secara Islami, tentu akan menampilkan penampilan yang lebih bagus, jadi warnanya juga merah cerah. Sehingga dari sisi kualitas baik dari kesehatan, nilai gizi, dan yang lainnya juga akan menjadi lebih baik.⁴⁰

Dengan begitu, memakan sesuatu yang bersifat halal dan baik, maka akan berdampak baik dan bermanfaat untuk tubuh. Dan makanan yang buruk juga akan berdampak buruk pula bagi tubuh. Allah sebagai zat yang menciptakan manusia mempunyai hak untuk menentukan halal dan haram sesuai kehendakNya. Dalam mengharamkan sesuatu semata-mata demi kemaslahatan manusia. Allah tidak akan menghalalkan sesuatu kecuali yang baik, dan tidak mengharamkan sesuatu kecuali yang buruk.

C. Pendapat Para Ulama Tentang Ahli Kitab

Ahli Kitab atau orang-orang yang mempunyai kitab merupakan sebutan bagi kaum yang mempercayai dan berpegang kepada agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Tuhan selain Al-Qur'an.⁴¹

Al-Qur'an menggunakan beberapa macam istilah ketika menunjuk kaum Ahli Kitab, yakni ahl al-kitab (komunitas yang diberi kitab), al-kitab (orang yang diberi kitab), al-Yahud (orang Yahudi), Bani Isra'il (komunitas keturunan Nabi Ya'qub AS yang bergelar Israil), dan an-Nasara (pemeluk agama Nasrani).⁴²

Agama-agama yang ada di dunia ini dapat diklasifikasikan kepada dua bagian :

⁴⁰ <http://www.seputarpemalang.com/2015/07/manfaat-menyembelih-hewan-secara-islami.html?m=1> , diakses pada tanggal 21 Januari 2017.

⁴¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...* 46.

⁴² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...* 46.

- a. Agama Wahyu / samawi, yaitu agama yang berasal dari wahyu Allah kepada para Nabi untuk disampaikan kepada ummatnya seperti agama Yahudi, Nasrani, dan Islam.
- b. Agama non wahyu (agama ardhi), yaitu agama yang berasal dari manusia tanpa dasar petunjuk dari Allah, tanpa kitab dan tidak mempunyai Nabi. Agama ini antara lain agama Majusi (mereka menyembah api), agama Watsani (mereka menyembah berhala), dan agama Saba'I (mereka menyembah bintang). Apa yang disebut sebagai agama wahyu / samawi diklasifikasikan sebagai Ahli Kitab, sedangkan agama non wahyu (agama ardhi) ini diklasifikasikan sebagai musyrik atau kafir.⁴³

Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, para Ulama sepakat menyatakan kaum Yahudi dan Nasrani adalah Ahli Kitab, sedangkan kaum atau agama lainnya diperselisihkan. Dengan kata lain, setiap Al-Qur'an menyebut istilah Ahli Kitab dengan berbagai istilahnya, maka yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani baik secara bersama-sama maupun secara terpisah. Al-Qur'an menyebut kaum Yahudi dan Nasrani dengan panggilan Ahli Kitab untuk membedakan mereka dengan kaum menyembah berhala.⁴⁴

Imam Syafi'I mengidentifikasi Ahli Kitab sebagai anak cucu Yahudi dan Kristen Israel, sedangkan menurut Muhammad Abdul Karim Syahristani Ahli Kitab hanya terdiri dari Yahudi dan Nasrani, namun tidak terbatas pada keturunan Bani Israil. Adapun agama pengikut lain yang mempunyai kitab suci seperti majusi disebut sebagai *Syibh Ahl-kitab* (mirip dengan Ahli Kitab) diperlakukan sebagaimana Ahli Kitab, tetapi kaum wanitanya tidak boleh dikawini dan sembelihannya tidak boleh dimakan.⁴⁵

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa mayoritas para Fuqoha berpendirian siapa saja yang mengikuti ajaran Nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan termasuk kategori Ahli Kitab, bukan hanya Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, mereka yang mengikuti shuhuf Ibrahim atau Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Dawud, dapat dikategorikan sebagai Ahli Kitab. Muhammad Abduh yang merupakan pembaru dari mesir memasukan golongan As-Sabi'in dalam kelompok Ahli Kitab. Kemudian, Muhammad Rasyid Rida (ahli tafsir kontemporer dari Mesir, murid Muhammad Abduh)

⁴³ Abdul Madjid, 1992, h.4-5.

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...* 46.

⁴⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...* 46.

memperluas cakupan pengertian Ahli Kitab tersebut sehingga melampaui pengertian yang dikemukakan gurunya, Muhammad Abduh. Menurut Rasyid Rida, kaum Majusi, as-Sabi'in, penyembah berhala di India, Cina, dan yang sama dengan mereka termasuk kategori Ahli Kitab, sebab kitab mereka mengandung ajaran tauhid hingga saat ini. Adapun penyebutan Yahudi, Nasrani, Majusi, dan as-Sabi'in bukan menunjukkan pembatasan golongan yang disebut sebagai golongan Ahli Kitab, tetapi karena golongan-golongan inilah yang hidup berdampingan dengan kaum Muslimin ketika Al-Qur'an diturunkan. Sementara itu sebagian kecil ulama Salaf mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki kitab suci dapat dikategorikan sebagai Ahli Kitab, termasuk kaum Majusi. Menurut Al-Maududi diperluas oleh Sarjana modern dimana pengikut Budisme dan Hinduisme dapat dianggap sebagai Ahli Kitab. Kaum Majusi, Sabiun dan penyembah berhala di India, orang-orang China dan lainnya dapat dianggap sebagai Ahli Kitab. Dengan demikian, Ahli Kitab itu bukan istilah yang hanya menunjuk kepada Yahudi dan Kristen, tetapi juga Majusi, Sabiun, Hindu, Budha dan Konfusianis.⁴⁶

Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an* mengemukakan kecenderungannya memahami Ahli Kitab sebagai penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, di mana pun, dan dari keturunan siapa pun mereka. Pendapatnya ini berdasarkan pada penggunaan Al-Qur'an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan tersebut Yahudi dan Nasrani.⁴⁷

D. Transaksi Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Ahli Kitab di Pasar Tradisional Cikande

Pasar tradisional yang merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli, tentunya terdapat macam-macam barang yang dijual. Dalam konteks ini salah satunya yaitu ayam potong. Tidak dapat dipungkiri banyak sekali pedagang ayam potong yang ada di pasar tradisional Cikande, karena ayam merupakan salah satu daging yang banyak diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan hewani sebagai sumber protein yang harganya relatif lebih murah bila dibandingkan dengan jenis pangan hewani lainnya seperti daging kerbau, sapi ataupun daging kambing. Selain itu, ayam merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Usaha

⁴⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...* 46.

⁴⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), Cetakan ke-13, h. 365.

ayam potong sudah dikenal umum di masyarakat Indonesia, karena kebutuhan protein hewani yang semakin meningkat di masyarakat. Adanya transaksi jual beli ayam potong yang semakin meningkat, membuat para pedagang ayam menambah stok penjualannya. Berbicara mengenai jual beli ayam potong di pasar tradisional Cikande, maka berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa penjual ayam, pembeli ayam, penyembelih ayam serta tokoh agama sekitar sebagai berikut:

Pedagang ayam yang berjualan di pasar tradisional Cikande jumlahnya cukup banyak karena tempatnya yang strategis. Menurut data dari staf pengelola pasar tradisional Cikande ada sekitar 910 pedagang, baik dari pedagang ayam, pedagang daging, pedagang ikan, pedagang makanan, pedagang sayuran dan lain-lain. Sedangkan penjual ayam sendiri berjumlah 28 pedagang.⁴⁸ Dalam pendistribusian ayam potong di pasar tradisional Cikande, para penjual membeli ayam yang masih hidup di tempat para peternak ayam melalui distributor yang kemudian distributor akan membeli ayam ke perusahaan-perusahaan tertentu seperti PT Taat Indah Bersinar, PT Ciomas Adisatwa, PT Charoen Pokphand Indonesia dan CV Citra Mandiri.⁴⁹ Para distributor tersebut akan menyediakan stok ayam untuk dijual oleh pedagang ayam potong di pasar tradisional Cikande. Para pedagang lebih memilih membeli ayam melalui distributor atau mereka terbiasa menyebutnya dengan sebutan Calo, karena prosesnya yang sederhana tanpa persyaratan apapun hanya berdasarkan kepercayaan saja. Sedangkan apabila langsung membelinya ke perusahaan, para pedagang harus melewati beberapa prosedur dan harus membeli ayam dengan jumlah yang sangat banyak.

Suplayer ayam kebanyakan dari para peternak ayam di beberapa daerah yang ada di kabupaten serang, kabupaten tanggerang dan juga kabupaten lebak seperti di Cikupa, Kresek, Jayanti, Tambak, Walantaka, Pabuaran dan beberapa daerah lainnya.⁵⁰ Transaksi perdagangan ayam di pasar tradisional Cikande setiap harinya terhitung cukup banyak. Hampir setiap orang yang berdagang ayam di pasar tradisional Cikande menjual ayam potong kurang lebih 1 kuintal.⁵¹ Disamping itu beberapa pedagang

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Sunarno, *Staf Pengelola Pasar Tradisional Cikande*, pada tanggal 8 Januari 2017.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Arma, *Distributor Ayam*, tanggal 17 Desember 2016.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Arma, *Distributor Ayam*, tanggal 17 Desember 2016.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Sunarno, *Staf Pengelola Pasar Tradisional Cikande*, pada tanggal 8 Januari 2017.

juga menyetorkan ayam kepada pelanggannya yang memiliki rumah makan. Melihat dari banyaknya jual beli ayam potong tentu membawa dampak negatif ataupun positif dalam proses penyembelihan yang dilakukan oleh para penyembelih ayam. Dalam setiap harinya, penyembelih menyembelih ayam kurang lebih 2 ton, untuk setiap pemotongan. Karena para penyembelih tidak menyembelih ayam untuk satu orang pedagang saja, tetapi bisa menyembelih untuk beberapa orang pedagang.⁵²

Bapak Triyono merupakan salah satu penjual ayam di pasar tradisional Cikande. Dimana setiap harinya Bapak Triyono juga mendapatkan pelanggan dari beberapa penjual ayam di pasar tradisional Cikande, yang kemudian ayam tersebut dijual kembali oleh para pedagang. Jadi, Bapak Triyono tidak hanya sebagai penjual ayam potong semata namun beliau juga menyediakan stok ayam yang sudah disembelih untuk para pedagang lainnya. Ayam tersebut dipesan oleh para pedagang sehari sebelum berjualan. Kemudian ayam yang sudah dipesan tersebut, diantarkan ke pasar dalam keadaan sudah disembelih keesokan harinya.⁵³ Dengan pemotongan ayam yang sangat banyak, tentunya para penyembelih berusaha dengan sangat cepat untuk menyembelih ayam, karena para pedagang memulai berjualan sejak pukul 03.30 WIB, bahkan ada pula pedagang ayam yang berangkat ke pasar pukul 03.00 WIB karena mendapatkan pesanan yang banyak dari pembeli.⁵⁴ Seperti halnya salah satu pedagang ayam lain yaitu Bapak Amir. Dalam sehari Bapak Amir dapat menjual ayam kurang lebih 1 kuintal. Ayam yang dijual Bapak Amir ini di ambil dari stok ayam yang berada di tempat Bapak Triyono. Dalam transaksi jual beli ini, Bapak Amir mengatakan bahwa beliau selalu menjual ayam yang halal dan dapat dikonsumsi oleh setiap pembeli dan juga memastikan bahwa ayam potong yang beliau jual itu halal secara syariat.⁵⁵

Hal yang harus diperhatikan dalam penjualan ayam potong adalah penyembelihannya. Karena proses penyembelihan merupakan tahap yang sangat penting dalam kehalalan hewan potong. Oleh karena itu, tata cara

⁵² Wawancara dengan Bapak Ubed, *Penyembelih Ayam Muslim*, pada tanggal 19 Desember 2016.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Triyono, *Pedagang Ayam Potong Muslim*, pada tanggal 11 Desember 2016.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Sunarno, *Staf Pengelola Pasar Tradisional Cikande*, pada tanggal 8 Januari 2017.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Amir, *Pedagang Ayam Potong Muslim*, pada tanggal 10 Desember 2016.

penyembelihan tersebut harus dilakukan dengan benar dan baik. Beberapa tahap yang harus diperhatikan, khususnya dalam penyembelihan ayam secara massal diantaranya:

1. Ayam harus masih hidup dan sehat serta diperlakukan dengan baik sebelum disembelih. Karena terkadang ayam diangkut dengan mobil atau motor dari tempat yang cukup jauh sebelum disembelih, oleh karena itu perlu diperiksa apakah ada ayam yang mati, kemudian ayam yang mati harus segera dipisahkan dan tidak disembelih.
2. Membaca kalimat Allah (bismillah) sesaat sebelum menyembelih untuk setiap ekor hewan yang disembelih
3. Memotong dengan sempurna saluran pernafasan, saluran pencernaan dan pembuluh darah nadi dengan pisau yang tajam. Untuk penyembelihan massal, aspek ini harus diperhatikan dengan seksama, jangan sampai ada yang terlewat atau tidak terputus dengan sempurna. Tidak boleh hanya dengan menusuk leher ayam, karena dikhawatirkan tidak memotong saluran-saluran tersebut dengan sempurna.
4. Meletakkan dan membiarkan ayam mati dengan sempurna dan darah keluar dengan tuntas sebelum proses selanjutnya, seperti pencelupan ke dalam air panas, pencabutan bulu dan pembersihan. Jangan sampai dalam keadaan masih hidup ayam tersebut langsung dimasukkan ke dalam air panas.⁵⁶

Menurut Bapak H. Koharudin salah satu pedagang ayam, ayam yang sah diperjual belikan adalah dengan disembelih oleh orang yang beragama Islam. Maka dari itu beliau selalu menyembelih ayam dagangannya sendiri agar dapat memastikan kehalalannya.⁵⁷ Akan tetapi tidak semua pedagang mengerti tentang bagaimana ayam tersebut disembelih. Karena mereka beranggapan bahwa hanya menjual ayam saja tidak perlu tahu apakah ayam tersebut disembelih menurut syariat atau tidak. Yang penting mendapatkan stok ayam untuk dijualnya kepada pembeli atau pelanggan. Dalam menyembelih ayam tidak diperbolehkan dilakukan secara sembarangan, karena terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

⁵⁶ <https://halalcorner.wordpress.com/2010/02/01/cara-penyembelihan-ayam-sesuai-syariah/> oleh Tim Auditor LP POM MUI, diakses pada tanggal 28 Desember 2016.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak H. Koharudin, *Pedagang Ayam Potong Muslim*, pada tanggal 11 Desember 2016.

Menurut Bapak Ubed, salah satu penyembelih ayam yang juga pemilik Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di sekitar pasar tradisional Cikande, penyembelihan ayam biasanya dilakukan mulai dari jam 01.00-08.00 WIB. Para pekerja bekerja sesuai kemampuan masing-masing, ada yang bagian menyembelih, mencabut dan membersihkan bulunya, dan ada yang mengeluarkan kotoran dari ayam tersebut. Mereka tidak beristirahat sampai selesainya pemotongan ayam tersebut. Jika pemotongan ayam tidak dilakukan secara cepat maka para pedagang akan merasa rugi, karena banyak dari pelanggan yang membeli ayam di pagi hari.⁵⁸

Ayam disembelih dengan cara memotong urat nadi ayam sampai darah keluar sebanyak mungkin. Kemudian, ayam dimasukkan ke dalam alat pembersih bulu ayam yang mesinnya mirip seperti mesin penggiling padi. Mesin tersebut memiliki semacam jari-jari yang berputar sehingga dapat mencabut hingga bersih bulu ayam. Dalam proses ini juga ditambahkan air ke dalam mesin untuk mengalirkan bulu ayam yang sudah terlepas. Mesin pembersih ayam ini sangat memudahkan proses pembersihan bulu ayam dan tidak memerlukan waktu lama untuk membersihkan bulu ayam. Sesudah ayam bersih dan tercabut semua bulunya, proses selanjutnya yaitu mengeluarkan jerohan. Kemudian dilakukan pemisahan organ-organ yaitu hati dan empedu, jantung dan empedu. Isi empedu harus dikeluarkan. Kepala, leher dan kaki juga dipisahkan. Setelah dilakukan pengeluaran isi dalam ayam kemudia dicuci bersih dengan air yang mengalir agar kotoran-kotoran pada ayam tidak lengket.⁵⁹

Menurut Bapak Ubed, semua penyembelih yang ada di RPH miliknya adalah Muslim. Namun di waktu tertentu ketika jumlah ayam yang harus dipotong jumlahnya sangat banyak, beliau membutuhkan bantuan lebih dari orang sekitar karena keterbatasan pegawainya. Beliau tidak mengetahui secara pasti apakah seseorang itu Muslim atau Non Muslim. Semua itu beliau lakukan agar pekerjaannya bisa cepat selesai dan ayam-ayam tersebut bisa diantar kepada pedagang agar mereka bisa berjualan di pasar tradisional Cikande. Selain itu penulis mendapatkan seorang penjual yang beragama non Muslim.⁶⁰

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Ubed, *Penyembelih Ayam Muslim*, pada tanggal 19 Desember 2016.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Sadam, *Penyembelih Ayam Muslim*, pada tanggal 19 Desember 2016.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Ubed, *Penyembelih Ayam Muslim*, pada tanggal 19 Desember 2016.

Ibu Ayu merupakan seorang pedagang ayam potong di pasar tradisional Cikande yang beragama Nasrani. Beliau menjual ayam sekitar 50-70 kg setiap harinya. Ayam yang dijual beliau ini disembelih di rumahnya dan orang yang menyembelih ayam beliau tidak lain adalah suaminya sendiri yang juga beragama Nasrani. Ibu Ayu berpendapat bahwa dengan menjual dan menyembelih sendiri ayam potong yang dijualnya, beliau akan mendapatkan untung yang bisa beliau gunakan untuk kebutuhan hidupnya juga keluarganya. Beliau juga menjelaskan cara penyembelihan yang dilakukan oleh suaminya sama seperti cara yang dilakukan oleh umat Muslim, yaitu dengan cara memotong tenggorokan dekat jakun ayam.⁶¹

Bapak Atan, beliau adalah seorang pedagang ayam potong yang beragama non Muslim, tetapi beliau tidak sembarangan dalam menjual ayam potongnya, beliau lebih memilih membeli ayam yang sudah dalam keadaan disembelih dan bersih dari PT. Chareon Pokphan Indonesia yang sepengetahuan beliau ayam yang dijualnya disembelih dengan proses penyembelihan dengan metode stunning dan ayam yang diperolehnya itu sudah bersertifikasi halal dari MUI. Beliau melakukan itu dengan alasan karena apabila ada pembeli yang mengetahui bahwa beliau beragama non Muslim, maka orang tersebut tidak jadi membeli. Dengan alasan itu beliau membeli ayam yang sudah disembelih dan beliau juga tidak segan untuk memberi penjelasan kepada para pelanggannya dan memastikan bahwa ayam yang dijualnya sudah pasti halal. Dan ternyata dengan begitu para pelanggannya tidak lagi ragu untuk membeli ayam potong yang dijualnya.⁶²

Bapak Komar salah satu pedagang ayam selalu menyediakan stok ayam yang masih dalam keadaan hidup di los tempat ia berjualan. Hal itu beliau lakukan agar tidak ada sisa dari ayam yang sudah terlanjur disembelih, stok ayam yang masih hidup ini juga beliau sediakan untuk memenuhi keinginan pelanggannya yang ingin melihat proses penyembelihan yang beliau lakukan. Beliau selalu memulai menyembelih ayam dengan membaca basmalah.⁶³

Menurut Ibu Jumiati salah satu pembeli ayam potong di pasar tradisional Cikande bahwa ayam yang diperjual belikan haruslah halal sesuai

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Ayu, *Pedagang Ayam Nasrani*, pada tanggal 12 Desember 2016.

⁶² Wawancara dengan Bapak Atan, *Pedagang Ayam Nasrani*, pada tanggal 11 Desember 2016.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Komar, *Pedagang Ayam Muslim*, pada tanggal 12 Desember 2016.

dengan syariat Islam. Karena mayoritas dari pembeli adalah Muslim, maka para pedagang harus mengetahui kualitas dari barang dagangannya tersebut. Apakah barang tersebut layak dan halal untuk dikonsumsi atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶⁴ Sementara Ibu Murnah yang juga merupakan pembeli ayam potong di pasar Tradisional Cikande mengatakan bahwa awalnya beliau tidak pernah membeli ayam potong yang beredar di pasaran. Beliau beralasan karena saat itu suaminya selalu melarangnya untuk membeli ayam potong yang ada di pasaran dan selalu membeli ayam hidup yang kemudian disembelih oleh suaminya di rumah. Namun, semenjak suaminya meninggal beliau membeli ayam potong di los Bapak H. Koharudin, yang beliau yakini ayam potong tersebut halal secara syariat.⁶⁵

Bapak Ade yang merupakan Ustadz Majelis Ta'lim, beliau berpendapat bahwa daging ayam potong bisa dikatakan halal ketika penyembelihan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yang ditandai dengan terpenuhinya rukun serta syarat penyembelihan. Beliau juga menjelaskan bahwa sebagai Muslim kita harus selalu khuznudhon ketika membeli ayam potong di pasar. Meskipun kita tidak tahu bagaimana proses dalam penyembelihan ayam tersebut sehingga menjadi ayam potong yang dijual. Beliau juga berpendapat bahwa sembelihan Ahli Kitab itu halal sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5. Namun, penyembelihan akan lebih baik bila dilakukan oleh seorang Muslim. Dan kita tetap harus berhati-hati dalam memilih makanan yang akan kita konsumsi demi menjaga keutuhan keimanan kita sebagai Muslim.⁶⁶

Menurut keterangan dari beberapa Narasumber dan pengamatan Penulis bahwa praktek jual beli ayam potong tidak dapat dilakukan sembarangan, dalam arti para pedagang harus mengetahui asal dan bagaimana proses penyembelihannya dan siapa yang menyembelih. Hal ini karena mayoritas para pedagang dan pembeli ayam di pasar tradisional Cikande adalah muslim. Ketika penulis menanyakan tanggapan para pedagang tentang jual beli ayam potong dijawab dengan jelas bahwa hukumnya halal dan transaksi jual belinya di anggap sah. Dengan melihat bagaimana ayam tersebut disembelih, jika sesuai dengan syara' dan

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Jumiati, *Pembeli Ayam Potong*, pada tanggal 11 Desember 2016.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Murnah, *Pembeli Ayam Potong*, pada tanggal 19 Desember 2016.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Ade, *Ustadz Majelis Ta'lim*, pada tanggal 19 Desember 2016.

terpenuhinya rukun juga syarat penyembelihan, maka sembelihannya sah. Jika tidak sesuai syara' maka sembelihannya tidak sah.